



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MILE alias MILE BIN BAHARU**
Tempat Lahir : Borong.
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 12 Desember 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (tidak selesai).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan oleh:

- Penyidik (penangkapan) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/49/VIII/2015/Narkoba, tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Nomor: Sp.Kap/49.b/VIII/2015/Narkoba tanggal 23 Agustus 2015, sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 25 Agustus 2015.
- Penyidik (penahanan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/31/VIII/2015/Narkoba, tanggal 26 Agustus 2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015 ;

Hal 1 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 60/R.4.15/MJU/Euh.1/09/2015, tanggal 11 September 2015, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan, Nomor 83/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 21 Oktober 2015, sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 23 November 2015.
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-62/R.4.15/Euh.2/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 November 2015 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan, Nomor 127/Pen.Han.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 10 Nopember 2015, sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pen.Han.Pid-Sus/2015/PN.Mam, tanggal 02 Desember 2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 07 Februari 2015

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama JULIANTO ASIS, SH., MH., advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Konstultan Hukum JULIANTO ASIS yang beralamat di Jalan Teuku Umar No 23 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma (*prodeo*)

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 142/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 10 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MILE alias MILE Bin BAHARU, No.Perk: 142/Pid.Sus/2015/ PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, Nomor 142/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 10 November 2015
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam., tanggal 10 Nopember 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-151/R.4.15/Euh.2/11/2015 tanggal 10 November 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-65/MJU/Euh.2/11/ 2015 tanggal 4 Nopember 2015 atas nama terdakwa MILE alias MILE bin BAHARU.

4. Berkas Perkara Nomor: BP/23/VIII/2015/Narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka MILE als MILE Bin BAHARU beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MILE alias MILE BIN BAHARU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke tiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**

Hal 3 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp. Merk Nokia warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) bong/alat hisap sabu,
- 1 (satu) kaca pireks,
- 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong,
- 5 (lima) korek api,
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam,
- 5 (lima) buah potongan pipet,
- 1 (satu) jarum yang dipakai untuk membakar

Digunakan dalam perkara an. HERMAN alias EMMANG.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-65/MJU/Euh.2/11/2015, tanggal 4 Nopember 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum MALINO PRANDUK, SH., MH., Jaksa Madya NIP. 197201011992031004, sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU, saksi SYAMSIR alias UCI Bin TONRO dan saksi HERMAN als. EMMANG Bin Dg. REWA (dalam berkas terpisah) dan lel. (IWAN DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU di Puncak Jln. Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, saksi JAFARUDDIN kemudian bersama saksi ALI AKBAR TAEPU dengan saksi ANDI AHMAD dan anggota Polres Mamuju lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar Pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU, saksi SYAMSIR mengumpulkan uang bersama terdakwa MILE dan saksi HERMAN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada lel. IWAN (DPO) untuk membeli shabu-shabu.

Hal 5 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi JAFARUDDIN bersama saksi ALI AKBAR TAEPU dengan saksi ANDI AHMAD melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi SAINUDDIN als NUDDIN di rumah terdakwa MILE alias MILE dan menemukan 1 (satu) sachet benin berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu, 1 (Satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 5 (lima) potongan pipet dan 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar ditemukan di rumah terdakwa MILE als MILE BIN BAHARU.
- Saksi SYAMSIR als. UCI BIN TONRO dan terdakwa MILE als. MILE BIN BAHARU bersama saksi HERMAN als. EMMANG Bin Dg. REWA dan (Lel. IWAN DPO) ditemukan anggota kepolisian sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa MILE als MILE BIN BAHARU di Puncak Jln Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 2 (dua) buah hp merk Samsung, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar diamankan di Polres Mamuju untuk diproses perkaranya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1942/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan IRAWATI MASSE pemeriksa pada laboratorium forensic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan an. HERMAN alias EMMANG BIN DAENG REWA, sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5899/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5900/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5901/2015/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
5902/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5903/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 5899/2015/NNF, 5900/2015/NNF, 5902/2015/NNF dan 5903/2015/NNF.

Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

2. 5901/2015/NNF dan 2124/2015/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

- Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU, saksi SYAMSIR alias UCI Bin TONRO dan saksi HERMAN als. EMMANG Bin Dg. REWA (dalam berkas terpisah) dan lel. (IWAN DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan ke satu tersebut diatas, **"Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, telah tanpa hak atau melawan**

Hal 7 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, saksi JAFARUDDIN kemudian bersama saksi ALI AKBAR TAEPU dengan saksi ANDI AHMAD dan anggota Polres Mamuju lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar Pukul 08.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU, saksi SYAMSIR mengumpulkan uang bersama terdakwa MILE dan saksi HERMAN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada lel. IWAN (DPO) untuk membeli shabu-shabu.
- Saksi JAFARUDDIN bersama saksi ALI AKBAR TAEPU dengan saksi ANDI AHMAD melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi SAINUDDIN als NUDDIN di rumah terdakwa MILE alias MILE dan menemukan 1 (satu) sachet benin berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu, 1 (Satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 5 (lima) potongan pipet dan 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar ditemukan dirumah terdakwa MILE als MILE BIN BAHARU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SYAMSIR als. UCI BIN TONRO dan terdakwa MILE als. MILE BIN BAHARU bersama saksi HERMAN als. EMMANG Bin Dg. REWA dan (Lel. IWAN DPO) ditemukan anggota kepolisian sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa MILE als MILE BIN BAHARU di Puncak Jln Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah bungkusan yang berisi sachet kosong , 5 (lima) korek api, 2 (dua) buah hp merk Samsung, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar diamankan di Polres Mamuju untuk diproses perkaranya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1942/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan IRAWATI MASSE pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan an. HERMAN alias EMMANG BIN DAENG REWA, sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5899/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5900/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5901/2015/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
5902/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Hal 9 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5903/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 5899/2015/NNF, 5900/2015/NNF, 5902/2015/NNF dan 5903/2015/NNF.

Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

2. 5901/2015/NNF dan 2124/2015/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU, saksi SYAMSIR alias UCI Bin TONRO dan saksi HERMAN als. EMMANG Bin DG. REWA (dalam berkas terpisah) dan lel. (IWAN DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat dirumah terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU di Puncak Jln. Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang-orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, saksi JAFARUDDIN kemudian bersama saksi ALI AKBAR TAEPU dengan saksi ANDI AHMAD dan anggota Polres Mamuju lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat penyalahgunaan narkoba tersebut.

- Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar Pukul 08.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU, saksi SYAMSIR mengumpulkan uang bersama terdakwa MILE dan saksi HERMAN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada lel. IWAN (DPO) untuk membeli shabu-shabu.
- Saksi JAFARUDDIN bersama saksi ALI AKBAR TAEPU dengan saksi ANDI AHMAD melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi SAINUDDIN als NUDDIN di rumah terdakwa MILE alias MILE dan menemukan 1 (satu) sachet benin berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 5 (lima) potongan pipet dan 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar ditemukan dirumah terdakwa MILE als MILE BIN BAHARU.
- Saksi SYAMSIR als. UCI BIN TONRO dan terdakwa MILE als. MILE BIN BAHARU bersama saksi HERMAN als. EMMANG Bin Dg. REWA dan (Lel. IWAN DPO) ditemukan anggota kepolisian sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar pukul 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa MILE als MILE BIN BAHARU di Puncak Jln Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Hal 11 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong , 5 (lima) korek api, 2 (dua) buah hp merk Samsung, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar diamankan di Polres Mamuju untuk diproses perkaranya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1942/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan IRAWATI MASSE pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan an. HERMAN alias EMMANG BIN DAENG REWA, sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5899/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5900/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5901/2015/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
5902/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5903/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 5899/2015/NNF, 5900/2015/NNF, 5902/2015/NNF dan 5903/2015/NNF.

Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5901/2015/NNF dan 2124/2015/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

- Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JAFARUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan berita acara pemeriksaan saksi baca sendiri baru saksi tandatangani dan saksi masih mempertahankan atas keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan diamankannya sdr. Syamsir, terdakwa MILE dan sdr. Herman yang sementara menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sdr. Syamsir, terdakwa MILE dan sdr. Herman diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar Jam 08.00 Wita dirumah terdakwa MILE tepatnya di puncak Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang mengamankan sdr. Syamsir, terdakwa MILE dan sdr. Herman selain saksi masih ada anggota polres Mamuju yang lain yang melakukan pengeledahan yaitu Brigpol Ali Akbar Taepu dan Bripka Andi Ahmad.

Hal 13 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Sultan Hasanuddin Puncak sementara ada yang menggunakan sabu-sabu lalu saksi dan Brigpol Ali Akbar Taepu serta Bripta Andi Ahmad berangkat ke tempat yang dimaksud, setiba ditempat tersebut saksi memanggil seorang warga untuk menyaksikan dan saksi bersama teman menemukan 4 orang yang saksi ketahui namanya adalah Syamsir, Mile, Herman dan Iwan namun Iwan saat itu sempat melarikan diri dan terdakwa bersama Syamsir dan Herman saksi bawa ke Polres Mamuju.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu:
- Uang tunai sebanyak Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) bong/alat hisap shabu.
- 1 (satu) kaca pireks.
- 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong.
- 5 (lima) buah potongan pipet.
- 2 (dua) buah hp merek Samsung.
- 1 (satu) buah hp merek nokia warna hitam.
- 5 (lima) buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar.
- Bahwa sebelum saksi bersama teman membawa terdakwa bersama dengan Syamsir dan Herman, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syamsir serta herman mengenai barang bukti yang diamankan dirumah terdakwa Mile dan terdakwa Mile bersama teman mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan satu sachet sabu dibeli secara patungan masing-masing membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Iwan (DPO) untuk membelinya namun ketiganya tidak mengetahui dimana Iwan memperoleh sabu tersebut.

- Bahwa uang yang disita menurut terdakwa hasil dari membawa atau mengemudikan mobil sebagai sopir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ALI AKBAR TAEPU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan berita acara pemeriksaan saksi baca sendiri baru saksi tandatangani dan saksi masih mempertahankan atas keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan diamankannya sdr. Syamsir, terdakwa MILE dan sdr. Herman yang sementara menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sdr. Syamsir, terdakwa MILE dan sdr. Herman diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar Jam 08.00 Wita dirumah terdakwa MILE tepatnya di puncak Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Hal 15 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan sdr. Syamsir, terdakwa MILE dan sdr. Herman selain saksi masih ada anggota polres Mamuju yang lain yang melakukan penggeledahan yaitu Brigpol Ali Akbar Taepu dan Bripka Andi Ahmad.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Sultan Hasanuddin Puncak sementara ada yang menggunakan sabu-sabu lalu saksi dan Bripka Jafaruddin serta Bripka Andi Ahmad berangkat ke tempat yang dimaksud, setiba ditempat tersebut saksi memanggil seorang warga untuk menyaksikan dan saksi bersama teman menemukan 4 orang yang saksi ketahui namanya adalah Syamsir, Mile, Herman dan Iwan namun Iwan saat itu sempat melarikan diri dan terdakwa bersama Syamsir dan Herman saksi bawa ke Polres Mamuju.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu.
 - 1 (satu) bong/alat hisap shabu.
 - 1 (satu) kaca pireks.
 - 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong.
 - 5 (lima) buah potongan pipet.
 - 2 (dua) buah hp merek Samsung.
 - 1 (satu) buah hp merek nokia warna hitam.
 - 5 (lima) buah potongan pipet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar.
- Bahwa sebelum saksi bersama teman membawa terdakwa bersama dengan Syamsir dan Herman, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan syamsir serta herman mengenai barang bukti yang diamankan di rumah terdakwa Mile dan terdakwa Mile bersama teman mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka dan satu sachet sabu dibeli secara patungan masing-masing membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Iwan (DPO) untuk membelinya namun ketiganya tidak mengetahui dimana Iwan memperoleh sabu tersebut.
- Bahwa uang yang disita menurut terdakwa hasil dari membawa atau mengemudikan mobil sebagai sopir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HERMAN alias EMMANG Bin DG. REWA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa berita acara itu saksi baca sendiri baru saksi tandatangani.
- Bahwa saksi masih mempertahankan atas keterangan yang telah saksi berikan di penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan diamankannya saksi, terdakwa Mile, dan Syamsir yang sementara menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015sekitar jam 08.00 wit di rumah terdakwa Mile di Puncak Jl. Sultan Hasanuddin Mamuju ; -

Hal 17 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi lihat saat itu disita oleh Polisi adalah uang tunai sebanyak Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), adalah uang milik Syamsir, uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) uang milik saksi, uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) uang milik terdakwa Mile, Dua unit Hp Samsung adalah masing-masing milik saksi dengan Syamsir, satu unit Hp Nokia Warna Hitam adalah milik Mile 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) bong / alat hisap shabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 5 (lima) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar adalah milik kami bertiga.
- Bahwa barang bukti berada di depan kami pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi bersama terdakwa Mile dan Syamsir.
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi bersama dengan terdakwa Mile dan Syamsir sudah mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa : Uang Tunai sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Shacet Plastik Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Yang Diduga Shabu, 1 (Satu) Bong / Alat Hisap Shabu, 1 (Satu) Buah Kaca Pireks, 1 (Satu) Buah Bungkus Yang Berisi Shacet Kosong, 5 (Lima) Korek Api, 5 (Lima) Buah Potongan Pipet, 1 (Satu) Buah Jarum Yang Dipakai Untuk Membakar, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Hitam .
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SYAMSIR alias UCI bin TONRO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa berita acara itu saksi baca sendiri baru saksi tandatangani.
- Bahwa saksi masih mempertahankan atas keterangan yang telah saksi berikan di penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan diamankannya saksi, terdakwa Mile, dan Herman yang sementara menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015sekitar jam 08.00 wit di rumah terdakwa Mile di Puncak Jl. Sultan Hasanuddin Mamuju ; -
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat saat itu disita oleh Polisi adalah uang tunai sebanyak Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), adalah uang milik saksi, uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) uang milik Herman, uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) uang milik terdakwa Mile, Dua unit Hp Samsung adalah masing-masing milik saksi dengan Herman, satu unit Hp Nokia Warna Hitam adalah milik Mile 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) bong / alat hisap shabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 5 (lima) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar adalah milik kami bertiga.
- Bahwa barang bukti berada di depan kami pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi bersama terdakwa Mile dan Herman.

Hal 19 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, saksi bersama dengan terdakwa Mile dan Herman sudah mengkomsumsi shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa : Uang Tunai sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Shacet Plastik Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Yang Diduga Shabu, 1 (Satu) Bong / Alat Hisap Shabu, 1 (Satu) Buah Kaca Pireks, 1 (Satu) Buah Bungkus Yang Berisi Shacet Kosong, 5 (Lima) Korek Api, 5 (Lima) Buah Potongan Pipet, 1 (Satu) Buah Jarum Yang Dipakai Untuk Membakar, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Hitam .
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1942/NNF/VII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, USMAN, S.Si, IRMAWATI MASSE, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0268 gram diberi nomor barang bukti 5899/2015/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5900/2015/NNF.
3. 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 5901/2015/NNF.
4. (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5902/2015/NNF.
5. 1 (satu) tabung kaca berisi darah diberi nomor barang bukti 5903/2015/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MILE alias MILE Bin BAHARU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5899/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5900/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5901/2015/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
5902/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5903/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 5899/2015/NNF, 5900/2015/NNF, 5902/2015/NNF dan 5903/2015/NNF.

Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

2. 5901/2015/NNF dan 2124/2015/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **MILE alias**

MILE Bin BAHARU yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan lel. Herman dan lel. Syamsir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian yaitu
- Uang tunai sebanyak Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 21 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu ;
- 1 (satu) bong alat hisap shabu ;
- 1 (satu) kaca pirex ;
- 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong ;
- 5 (lima) korek api ;
- 2 (dua) buah hp merk samsung ;
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam ;
- 5 (lima) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar.
- Bahwa shabu yang terdakwa gunakan bersama lel. Herman dan lel. Syamsir di rumah terdakwa tersebut berasal dari Iwan teman saksi yang menggunakan shabu pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Iwan memperoleh shabu-shabu.
- Bahwa harga shabu-shabu yang dibeli dari Iwan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari Iwan itu adalah hasil patungan terdakwa bersama dengan Syamsir, dan Herman yang masing-masing Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan yakni berupa pipet, botol air kemasan, pirex, dan korek api beserta jarum, kemudian terdakwa isi pirex tersebut dengan shabu, kemudian terdakwa bakar pirex tersebut dengan korek api yang sudah terdakwa pasang jarum, kemudian terdakwa hisap asapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti merokok yang terdakwa lakukan secara bergantian dengan ketiga teman saya yaitu Syamsir, Herman, dan Iwan.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah seringkali menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa bersama dengan Syamsir, Herman dan Iwan satu minggu Sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Iwan sebab saat ditangkap polisi Iwan melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa HP Nokia milik terdakwa.
- Bahwa yang berinisiatif untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis menggunakan shabu-shabu tersebut adalah Iwan.
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis menggunakan shabu-shabu tersebut adalah Iwan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang Uang Tunai sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Shacet Plastik Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Yang Diduga Shabu, 1 (Satu) Bong / Alat Hisap Shabu, 1 (Satu) Buah Kaca Pireks, 1 (Satu) Buah Bungkus Yang Berisi Shacet Kosong, 5 (Lima) Korek Api, 5 (Lima) Buah Potongan Pipet, 1 (Satu) Buah Jarum Yang Dipakai Untuk Membakar, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Hitam yang disita oleh polisi.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Hal 23 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 151/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, tanggal 19 Oktober 2015, berupa:

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam.

Barang bukti yang telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor: 150/Pen.Pid/2015/PN.Mam, berupa:

- 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) bong/alat hisap shabu.
- 1 (satu) kaca pirex.
- 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong.
- 5 (lima) korek api.
- 5 (lima) buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Mile alias Mile Bin Baharu di Puncak Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh saksi JAFARUDDIN, saksi ALI AKBAR TAEFU dan lel. Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad yang masing-masing bertugas di Polres Mamuju karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa penangkapan terhadap Mile alias Mile bin Baharu, saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya penyalahgunaan narkoba di rumah terdakwa Mile alias Mile bin Baharu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mile alias Mile bin Baharu, saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Iel. IWAN (DPO yang sempat melarikan diri pada saat penangkapan) sedang menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
 - 1 (satu) bong/alat hisap shabu.
 - 1 (satu) kaca pirex.
 - 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong.
 - 5 (lima) korek api.
 - 5 (lima) buah potongan pipet.
 - 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar
- Bahwa satu paket shabu-shabu dibeli oleh terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) secara

Hal 25 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Iel. Iwan (DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket.

- Bahwa 1 paket shabu-shabu yang dibeli digunakan oleh terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) di rumah terdakwa Mile alias Mile bin Baharu.
- Bahwa cara terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) menggunakan shabu-shabu yaitu dengan menggunakan bong sebagai alat hisap kemudian shabu-shabu dibakar didalam pireks kemudian diisap melalui bong dan diisap secara bergantian.
- Bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1943/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan IRAWATI MASSE pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.
- Bahwa terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) menggunakan shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur **Setiap Penyalahguna**:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna berarti adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap Penyalahguna ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap Penyalahguna sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa,

Hal 27 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **MILE** alias **MILE BIN BAHARU**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **physikologis** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap Penyalahguna adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur Penyalahguna telah terbukti secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Mile alias Mile Bin Baharu di Puncak Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh saksi JAFARUDDIN, saksi ALI AKBAR TAEFU dan Iel. Andi Ahmad yang masing-masing bertugas di Polres Mamuju karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa penangkapan terhadap Mile alias Mile bin Baharu, saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya penyalahgunaan narkotika di rumah terdakwa Mile alias Mile bin Baharu.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mile alias Mile bin Baharu, saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Iel. IWAN (DPO

Hal 29 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempat melarikan diri pada saat penangkapan) sedang menggunakan shabu-shabu.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) bong/alat hisap shabu.
- 1 (satu) kaca pirex.
- 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong.
- 5 (lima) korek api.
- 5 (lima) buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar

Bahwa satu paket shabu-shabu dibeli oleh terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) secara patungan dengan mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh lel. Iwan (DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket.

Bahwa 1 paket shabu-shabu yang dibeli digunakan oleh terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) di rumah terdakwa Mile alias Mile bin Baharu.

Bahwa cara terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain) menggunakan shabu-shabu yaitu dengan menggunakan bong sebagai alat hisap kemudian shabu-shabu dibakar didalam pireks kemudian diisap melalui bong dan diisap secara bergantian.

Bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1943/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan IRAWATI MASSE pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.

Bahwa terdakwa Mile alias Mile bin Baharu bersama saksi Syamsir alias Uci bin Tonro dan saksi Herman alias Emmang Bin Dg. Rewa (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) menggunakan shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa tersebut adalah dalam rangka pengobatan dalam pengawasan dokter, dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan Terdakwa mengerti penggunaan narkotika golongan I dilarang undang-undang selain hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan dalam pengawasan dokter, Oleh karena itu telah ternyata bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan

Hal 31 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada perkara ini dipersidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan membenarkan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus atas kesalahan, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sementara terdakwa mengakui sebagai Penyalah guna shabu-shabu sebagai pemakai, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah cukup adil dijatuhkan bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bukan hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa MILE alias MILE Bin BAHARU dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam digunakan dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) bong/alat hisap shabu, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong, 5 (lima) korek api, 1 (satu) buah Hp mek Nokia warna hitam, 5 (lima) potongan pipet, 1 (satu) buah jarum yang dipakai masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an Herman alias Emmang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sendiri tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu-shabu dilarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang dalam hal ini dimaksudkan agar terdakwa menyadari tentang perbuatan yang bertentangan;

Hal 33 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MILE als. MILE Bin BAHARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa MILE als. MILE Bin BAHARU.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sachet bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- 1 (satu) bong/alat hisap shabu.
- 1 (satu) kaca pireks.
- 1 (satu) buah bungkus yang berisi sachet kosong.
- 5 (lima) korek api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp mek Nokia warna hitam.
- 5 (lima) potongan pipet.
- 1 (satu) buah jarum yang dipakai untuk membakar.

Dipergunakan dalam perkara an. Herman als. Emmang.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami **BENYAMIN, SH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI ADHA, SH.**, dan **ERWIN ARDIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

ANDI ADHA, SH.

ERWIN ARDIAN, SH., MH.

Hakim Ketua

BENYAMIN, SH.

Panitera Pengganti

TAUFAN, SH.

Hal 35 dari 34 hal. Put. No. 142/Pid.Sus/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)